

SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA MENUJU DESA MANDIRI DI DESA BATANG
KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**



Oleh:

ANDI CITRA FEBRIANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611114620

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA MENUJU DESA MANDIRI DI DESA BATANG
KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI CITRA FEBRIANI

Nomor Stambuk: 105611114620

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Batang Menuju Desa Mandiri di
Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten
Bulukumba
Nama Mahasiswa : Andi Citra Febriani
Nomor Induk Mahasiwa : 105611114620
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:


Pembimbing I Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui:

Dekan Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0126/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, 19 Januari 2024.

Mengetahui:


Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

TIM PENGUJI

1. Abd Kadir Adys, SH., MM ()
2. Dr. Abdi, M.Pd ()
3. Ahmad Harakan, S. IP., M.HI ()
4. Nurbiah Tahir, S. Sos., M.AP ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Citra Febriani

Nomor Induk Mahasiwa : 105611114620

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.



Makassar, 20 Januari 2024

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Andi Citra Febriani".

Andi Citra Febriani

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”***.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya (Andi Syamsuriadi & Marta Intang) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi untuk semua doa dan dukungan Mama dan Atta saya bisa berada di titik ini. Serta adikku tercinta (Andi Qaiser Rahmat) selalu menjadi mood booster dalam pengerjaan skripsi. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., MAP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Seluruh dosen dan staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengajar dan membantu penulis hingga penulis sampai kejenjang ini.
5. Segenap Pemerintah Desa Batang, yakni Kepala Desa dan seluruh Pegawai

Kantor Desa Batang, beserta seluruh Informan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

6. Kepada sahabatku yaitu Sunarsih, Mutiara Zakinah, dan Nurul Annisa, yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta menjadi partner jalan – jalan untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada tanteku yaitu Vivi Sarviana yang senantiasa selalu membantu dalam dunia perkuliahan dan drama percintaan.
8. Teman-teman seperjuangan dengan Nim 105611116320 & 105611115120 Fisip Unismuh Makassar sebagai rekan-rekan seperjuangan dalam memperjuangkan toga.
9. Dan semua pihak yang telah membantu, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, Andi Citra Febriani telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah pada penyakit yang diderita, sesulit apapun proses yang dilewati tetap memaksimalkan dengan baik.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Januari 2024



Andi Citra Febriani

ABSTRAK

Andi Citra Febriani, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir. 2024. Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Desa mandiri adalah suatu kondisi dimana masyarakat desa memiliki tekad yang kuat untuk kemajuan mereka, menghasilkan produk dan karya yang membanggakan dari desa mereka sendiri, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data Penelitian ini di dapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan media review. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu lalu dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta dibantu dengan alat bantu analisis data yakni software Nvivo 12 Plus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Batang dalam melaksanakan perannya dalam membangun desa sudah sangat baik. Keberhasilannya dalam memberikan dorongan positif kepada masyarakat, memfasilitasi pembangunan fisik desa, dan mengajak partisipasi aktif masyarakat telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan desa secara keseluruhan. Selanjutnya kepemimpinan Kepala Desa Batang telah melaksanakan perannya dari status desa tertinggal ke status desa maju dan mencapai tujuan pembangunan desa mandiri yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Desa Mandiri, Pembangunan Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Teori Dan Konsep	12
1. Konsep Peran.....	12
2. Pemerintah Desa.....	16
3. Kepala Desa.....	23
4. Pembangunan Desa	31
C. Kerangka Pikir.....	38
D. Fokus Penelitian	39
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	41
C. Sumber Data	42
D. Informan Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44

F. Teknik Analisis Data	45
G. Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	47
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian	56
C. Pembahasan Hasil Penelitian	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. 1. Informan Penelitian.....	43
Tabel 4. 1. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Visualisasi network pada co-occurrence Peran Kepala Desa.....	7
Gambar 2. 2. Visualisasi network pada <i>co-occurrence</i> Desa Mandiri.....	8
Gambar 2. 3. Bagan Kerangka Pikir	39
Gambar 4. 1. Peta Wilayah Desa Batang Kecamatan Bontotiro.....	48
Gambar 4. 2. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batang	51
Gambar 4. 3. Nvivo 12 Plus (Peran Kepala Desa-Motivator).....	59
Gambar 4. 4. Nvivo 12 Plus (Peran Kepala Desa-Fasilitator)	65
Gambar 4. 5. Nvivo 12 Plus (Peran Kepala Desa-Mobilisator).....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa mandiri adalah suatu kondisi dimana masyarakat desa memiliki tekad yang kuat untuk kemajuan mereka, menghasilkan produk dan karya yang membanggakan dari desa mereka sendiri, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Desa mandiri bergantung pada konsep Trisakti Desa, yang melibatkan karsa (tekad), karya (hasil karya), dan sembada (kemandirian). Ketika sebuah desa berhasil mencapai Trisakti Desa ini, maka desa tersebut dapat disebut sebagai Desa Berdikari. Karsa, karya, dan sembada desa mencakup aspek ekonomi, budaya, dan sosial, yang didasarkan pada tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi di dalam desa dan antar desa, partisipasi masyarakat desa yang semakin kuat, serta perkembangan sosial-budaya yang kokoh, sambil tetap memperhatikan pembangunan dan pemberdayaan desa (Harjo, 2017).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sidik (2015) isu penting saat ini adalah keberlanjutan dan desa mandiri, fakta bahwa desa memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun suatu negara menjadi dasar bagi urgensi pembahasan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 78 menguraikan maksud dari proses pembangunan di wilayah desa. Maksud ini melibatkan peningkatan taraf hidup penduduk desa dan mutu kehidupan yang berkualitas, serta penanggulangan permasalahan kemiskinan dengan cara memastikan pemenuhan pokok penduduk. Selain itu, pembangunan desa

mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur dasar di desa. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Membangun desa menuju kemandirian adalah langkah penting agar mencapai kemajuan dalam berbagai aspek. Sehingga pemerintah desa berupaya mencapai desa mandiri melalui pengelolaan yang terampil dan menerapkan nilai-nilai tata pemerintahan yang efisien. Prinsip-prinsip yang diterapkan dijadikan sebagai pendorong bagi masyarakat lokal untuk bersatu, memberikan dukungan, serta bekerja sama demi meningkatkan kualitas hidup.

Peran pemerintah desa dalam usaha mencapai kemandirian terlihat dalam tanggung jawab pemerintah desa yang besar dalam memberantas kemiskinan. Usaha pemerintah ini terwujud dalam bentuk program-program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Program pembangunan ini dibuat guna meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Didasarkan pada program-program yang dirancang oleh pemerintah yang berperan dalam mengukur tingkat kemajuan dalam sektor-sektor seperti ekonomi, pendidikan, pembangunan, dan tata pemerintahan (Kusumastuti, 2018).

Menurut Riyadi dalam jurnal Lantaeda et al., (2017) mengemukakan bahwa peran dapat dijelaskan sebagai orientasi dan konsep peran yang dimainkan oleh individu atau organisasi dalam konteks sosial. Dengan adanya peran ini, baik itu individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan ekspektasi yang diberikan oleh orang lain atau lingkungan sekitarnya. Peran juga bisa dipahami sebagai

serangkaian tuntutan yang diberlakukan secara struktural, termasuk norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab, dan aspek lainnya.

Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dari total 74.045 desa yang ada, sebanyak 39.091 desa atau setengah dari jumlah tersebut masih berada dalam kondisi tertinggal. Saat ini tercatat ada sekitar 17.268 desa yang berada dalam posisi sangat tertinggal. Fakta ini menggambarkan urgensi pengembangan pedesaan secara cepat atau mengatasi masalah residu di bagian wilayah. Salah satu ide untuk mempromosikan perkembangan desa yang maju dan mandiri adalah melalui implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa). Dalam peraturan desa, pemerintah bertujuan untuk membentuk lingkungan yang mencukupi dan terbuka bagi desa, berdasarkan sistem demokrasi yang mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan desa. Dalam mengukur status desa yang sudah maju dan mandiri, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Perekonomian yang berkembang termasuk keberadaan lembaga keuangan seperti Bank, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa, serta Puskesmas dan Infrastruktur Pendidikan (Syafitri & Sadad, 2022).

Kepala Desa sangat berperan penting sebagai pemimpin ditingkat desa yang memiliki karakteristik kepribadian dalam membangun hubungan yang positif dengan masyarakat. Hal ini membantu dalam upaya mewujudkan kerjasama yang efektif dan berkelanjutan. Sebagai pemimpin, Kepala Desa memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan di desa. Menurut Sambas et al., (2020) untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 desa

tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 desa mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan desa itu. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2016, status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Desa Batang memiliki potensi alam, sumber daya manusia, dan kekayaan budaya lokal yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai status desa yang mandiri. Selain itu, Desa Batang ditetapkan dalam status IDM maju dengan nilai IDM : 0,7478. Sehingga Kepala Desa Batang harus memiliki inisiatif untuk memajukan dan melakukan pembangunan menuju desa mandiri.

Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan sumber dari Kepala Desa Batang bahwa tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Desa Batang mencakup ketidakmerataan perkembangan di berbagai dusun, partisipasi masyarakat yang rendah dalam upaya pembangunan, serta

pemanfaatan teknologi. Dalam proses pembangunan desa maju dan mandiri tentunya diperlukan peran Kepala Desa yang mempunyai peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator, sehingga menjadi peluang keberhasilan dalam pembangunan desa yang maju dan mandiri. Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Kepala Desa sebagai motivator dalam mewujudkan desa mandiri?
2. Bagaimana peran Kepala Desa sebagai fasilitator dalam mewujudkan desa mandiri?
3. Bagaimana peran Kepala Desa sebagai mobilisator dalam mewujudkan desa mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa sebagai motivator dalam mewujudkan desa mandiri.
2. Untuk mengetahui peran Kepala Desa sebagai fasilitator dalam mewujudkan desa mandiri.

3. Untuk mengetahui peran Kepala Desa sebagai mobilisator dalam mewujudkan desa mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti, yaitu:


1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran terhadap peran Kepala Desa dalam peningkatan pembangunan desa mandiri di Desa Batang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintahan Desa Batang dalam upaya peningkatan fasilitas dilingkup pedesaan agar lebih maksimal dalam menangani pemerataan pembangunan dilingkup pedesaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran-saran terhadap pemerintah dalam menangani pembangunan desa peran Kepala Desa untuk desa mandiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada langkah pertama dalam proses penelitian dimana para peneliti menghimpun, menelaah, dan menganalisis informasi yang telah ada sebelumnya mengenai topik yang hendak mereka teliti. Tujuan utama dari penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kemajuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mengidentifikasi area-area pengetahuan yang masih belum tercakup, serta memberikan panduan terkait pendekatan dan metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang baru dilakukan. Melalui penelusuran menggunakan analisis aplikasi VosViewer dengan menggunakan kata kunci “Peran Kepala Desa” dan “Desa Mandiri” didapatkan hasil sebagai berikut;



Gambar 2. 1. Visualisasi network pada co-occurrence kata kunci Peran Kepala Desa (Sumber: VosViewer 2024)

Berikut ini merupakan tabel untuk menunjukkan beberapa penelitian terdahulu untuk menentukan letak persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini;

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Syafitri & Sadad, (2022) Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	Pemerintah desa telah melibatkan diri dalam mengemban semua peran tersebut. Meskipun pemerintah telah berupaya menjalankan kelima indikator menurut Siagian (2000:142-150). Namun skor Indeks Ketahanan Lingkungan (IDM) di Desa Sungai Pinang masih rendah. Situasi ini menyebabkan bahwa Desa Sungai Pinang masih menghadapi kendala dalam	Memakai konsep peran, dengan isu penelitian perwujudan Desa Mandiri dengan metode penelitian kualitatif.	Pada penelitian ini lebih berfokus pada Peran Pemerintah Desa, dan teori yang digunakan Siagian (2000) Fokus penelitian berbeda. Lokasi penelitian tidak sama.

		mewujudkan status desa mandiri.		
2.	Purnama et al., (2019) Kepemimpinan Kepala Desa Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Bojongmakala Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung	Peran Kepala Desa dalam menerapkan gaya kepemimpinan demokratis sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja aparat desa. Melalui keteladanan, pionirisme, penyelarasan, dan pemberdayaan, Kepala Desa telah berhasil membentuk kinerja aparat desa yang lebih baik. Ia memberikan arahan dan dukungan saat aparat desa menghadapi kesulitan, serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam upaya meningkatkan kinerja.	Membahas personal peran Kepala Desa dan mewujudkan Desa Mandiri dengan menggunakan metode kualitatif	Pada penelitian ini berfokus pada Kepemimpinan Kepala Desa. Lokasi penelitian tidak sama.

3.	<p>Hadiyati & Mulyono, (2020) Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Mandiri (Studi Multisitus Pada Desa Di Kecamatan Driugu Kabupaten Probolinggo</p>	<p>Kepemimpinan dari Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan perkembangan suatu desa. Oleh karena itu, diperlukan Kepala Desa yang memiliki sifat inovatif, progresif, dan berjiwa visioner. Mengemban peran sebagai Kepala Desa bukanlah tugas yang ringan karena tanggung jawab ini tidak terikat oleh batas waktu, serta memerlukan pengorbanan pribadi demi kesejahteraan masyarakatnya. Hasrat untuk menciptakan desa yang mandiri dan</p>	<p>Membahas personal peran Kepala Desa dan mewujudkan Desa Mandiri dengan menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Pada penelitian ini memakai konteks Kepemimpinan. Lokasi penelitian tidak sama.</p>
----	--	--	--	--

		berpartisipasi aktif adalah tujuan yang diidamkan oleh setiap Kepala Desa yang bertanggung jawab.		
--	--	---	--	--

Sumber: Hasil olahan peneliti (2023)

B. Teori Dan Konsep

1. Konsep Peran

Menurut Riyadi dalam jurnal Lantaeda et al., (2017) mengemukakan bahwa peran dapat dijelaskan sebagai orientasi dan konsep peran yang dimainkan oleh individu atau organisasi dalam konteks sosial. Dengan adanya peran ini, baik itu individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan ekspektasi yang diberikan oleh orang lain atau lingkungan sekitarnya. Peran juga bisa dipahami sebagai serangkaian tuntutan yang diberlakukan secara struktural, termasuk norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab, dan aspek lainnya. Dalam konsep peran ini, terdapat sejumlah tekanan dan kemudahan yang menghubungkan individu atau organisasi dengan tugas dan fungsinya dalam proses organisasi. Secara keseluruhan, peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang diperankan oleh berbagai kelompok, baik dalam skala kecil maupun besar. Peranan (*role*) sendiri merupakan suatu proses dinamis dalam suatu kedudukan atau status tertentu. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut, dia sedang menjalankan suatu peran. Penting untuk diingat bahwa perbedaan antara

kedudukan dan peran ini ada untuk tujuan ilmu pengetahuan, namun keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena satu hal bergantung pada yang lainnya dan sebaliknya (Nurjanah et al., 2019).

Menurut Kapita et al., (2017) dalam struktur peran, terdapat dua jenis peran yang dapat dibedakan, yaitu:

a. Peran Formal (Peran yang Terlihat Jelas)

Peran formal ini terdiri dari serangkaian perilaku yang bersifat homogen dan mudah terlihat. Contoh peran formal yang standar dapat ditemukan dalam konteks keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu termasuk peran sebagai penyedia (provider), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, melakukan sosialisasi anak, menyelenggarakan rekreasi, menjaga persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal), memberikan dukungan terapeutik, dan menjalankan peran seksual.

b. Peran Informal (Peran yang Lebih Tertutup)

Peran informal ini adalah jenis peran yang bersifat implisit atau emosional. Peran-peran informal ini biasanya tidak terlihat secara terbuka dan dimainkan untuk memenuhi kebutuhan emosional individu serta menjaga keseimbangan dalam keluarga. Peran-peran informal ini memiliki tuntutan yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, dan seringkali bergantung pada atribut-atribut kepribadian

anggota keluarga. Pelaksanaan peran-peran informal dengan efektif dapat memfasilitasi pelaksanaan peran-peran formal dalam keluarga.

Madea et al., (2017) mengemukakan bahwa peran dapat dianggap sebagai karakter yang diperankan oleh seorang aktor dalam sebuah drama atau sandiwara, sehingga aktor tersebut bisa disebut sebagai pemain sandiwara atau pemain utama. Peran sendiri merupakan perwujudan dari bagian yang dimainkan oleh seorang aktor dalam sandiwara, dan aktor berusaha untuk memerankannya dengan baik dalam setiap peran yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, peran juga dapat dianggap sebagai bagian integral dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seorang aktor dalam dunia sandiwara.

Menurut Sutarto dalam jurnal Sambode et al., (2019) menjelaskan bahwa peran memiliki tiga elemen utama sebagai berikut:

a. **Konsepsi Peran**

Konsepsi peran mengacu pada keyakinan seseorang tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi tertentu. Konsepsi peran memiliki peranan atau diharapkan dari orang yang mengemban posisi khusus. Konsep peran memiliki peranan sentral dalam membimbing individu atau kelompok dalam membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan harapan yang ada. Aspek ini membantu membentuk perspektif internal individu tentang bagaimana mereka memahami peran mereka dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan tuntutan yang muncul.

b. Harapan Peran

Harapan peran yaitu harapan individu lain terhadap seseorang yang mengemban posisi tertentu dan mengenai bagaimana ia sebaliknya bertindak. Harapan peran berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan individu dalam memenuhi harapan sosial dan membentuk hubungan sesuai dengan peran yang tengah yang dijalankan.

c. Pelaksanaan Peran

Pelaksanaan peran yaitu perilaku aktual dari individu yang menduduki posisi khusus. Apabila ketiga unsur ini sejalan, yaitu konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran, maka interaksi sosial akan berlangsung dengan kesinambungan dan kelancaran yang baik.

Menurut Merton dalam Hakim et al., (2018) bahwa peran dapat dijelaskan sebagai pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang memegang status tertentu. Beberapa peran yang dimiliki oleh seseorang disebut sebagai perangkat peran. Jadi perangkat peran adalah sekumpulan hubungan-hubungan yang didasarkan pada peran yang dimainkan oleh seseorang karena mereka menduduki status-status sosial tertentu. Peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang diharapkan memberikan dampak yang diinginkan oleh bawahannya (Lepa et al., 2019).

Peran lebih mengacu pada fungsinya, kemampuan untuk beradaptasi, dan dianggap sebagai suatu proses. Oleh karena itu, seseorang

mengisi suatu proses dalam masyarakat dan melaksanakan peran tertentu. Perilaku seseorang adalah kegiatan seorang pemimpin dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan. Peran memegang pentingnya dalam ranah perilaku dan dinamika sosial manusia. Pada dasarnya peran mengacu pada serangkaian tindakan, tanggung jawab, serta harapan yang terkait dengan posisi tertentu dalam masyarakat atau lingkungan khusus. Lebih dari sekedar perilaku, peran juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk cara interaksi sosial berjalan dan hubungan antar individu terjalin. Prinsip peran dapat ditemui diberbagai ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan teater. Dalam pandangan lebih luas, peran memainkan peran sentral dalam memberikan arah kepala individu tentang bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan norma serta harapan yang ada di lingkungan sosial mereka. Konsep peran ini memegang peranan yang krusial dalam membentuk identitas pribadi serta kontribusi yang diberikan individu pada kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

2. Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah desa, yang juga dapat disebut dengan sebutan lain seperti Kepala Desa dan perangkat desa merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pemerintahan di desa. Dalam peran mereka sebagai penyelenggara pemerintahan desa, mereka memiliki beragam tugas yang melibatkan aspek pemerintahan, pembangunan, dan sosial. Oleh karena itu, jika dilihat dari

sudut pandang fungsional, pemerintah desa memegang beberapa fungsi berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, termasuk pengelolaan administrasi dan pelayanan dasar di tingkat desa.
- b. Melaksanakan tugas-tugas terkait pembangunan dan upaya pembinaan sosial masyarakat, yang mencakup berbagai program dan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.
- c. Melakukan pembinaan ekonomi desa dengan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat desa.
- d. Menggalang partisipasi masyarakat dan mengkoordinasikan kegiatan gotong royong untuk kemajuan desa.
- e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban dan keamanan di tingkat desa, termasuk penegakan hukum dan peraturan desa.
- f. Membantu dalam penyelesaian perselisihan melalui proses musyawarah, serta menjalankan berbagai tugas lain yang relevan dengan tugas-tugas pemerintahan desa.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang dapat dikenal dengan sebutan lain dan mereka didukung oleh perangkat desa atau yang juga dapat disebut dengan sebutan lain. Kemudian, dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas Kepala Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

Kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan Masyarakat Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan desa dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan mengikuti prinsip-prinsip seperti keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa dianggap sebagai bagian dari subsistem penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan desa kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

a. Otonomi daerah

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah secara tegas memberikan tingkat otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus berbagai masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah daerah bersama dengan penduduk di wilayah tersebut mendapatkan pemberdayaan yang lebih besar dan juga ditugasi dengan tanggung jawab yang lebih signifikan, dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut informasi yang ditemukan di Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri yang diuraikan oleh Iswahyuni & Permana, (2018), dalam era otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terdapat penekanan pada hak otonomi yang luas bagi daerah. Hal ini mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan restrukturisasi terhadap organisasi pemerintahan mereka dan juga aktivitas yang mereka lakukan, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Secara praktis, pelaksanaan otonomi daerah juga membawa perubahan dan inovasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa dianggap sebagai komponen penting dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Desa juga merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, kelurahan atau desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu aspek terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah pemberian layanan kepada masyarakat desa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum.

Menurut Alexander dalam jurnal Sari (2020) pengertian otonomi daerah melibatkan beberapa aspek:

- 1) Otonomi daerah bukanlah suatu sistem di mana daerah memiliki kedaulatan penuh dalam konteks negara. Ini berarti bahwa pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil dengan struktur pemerintahannya ditetapkan melalui undang-undang dengan memperhatikan dasar permusyawaratan dalam tatanan sistem pemerintahan negara yang mengakui hak asal-usul yang bersifat istimewa dalam negara tertentu.
- 2) Kebijakan otonomi sebagian besar mencerminkan perubahan dalam keseimbangan kekuatan termasuk dalam perubahan dalam cara kerja pemerintah. Di bawah sistem otonomi, daerah mendapatkan wewenang untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, otonomi mengandung makna adanya peraturan yang mengatur otonomi sebagai suatu pendekatan baru dalam pembangunan. Pendekatan ini memerlukan bukti praktis bahwa pemerintah pusat memberikan penuh kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sambil tetap menjaga integritas nasional.
- 3) Proses politik yang berlangsung selama era orde baru yang kurang memperhatikan partisipasi masyarakat telah menunjukkan dampak negatif dari elitisme politik tersebut. Dampak dari situasi ini seharusnya bukan menjadi beban bagi elit, melainkan bagi masyarakat. Dari tiga aspek ini, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada dasarnya merupakan koreksi terhadap struktur kekuasaan yang sebelumnya lebih

terpusat dan sekarang mengarah pada model baru yang lebih berfokus pada partisipasi dari bawah.

b. Otonomi Desa

Otonomi desa adalah bentuk otonomi yang bersifat asli, komprehensif, dan tidak bergantung pada pemberian dari pemerintah. Juliantara menjelaskan bahwa otonomi desa bukan berarti memiliki kedaulatan penuh, melainkan pengakuan atas hak untuk mengatur urusan internalnya sendiri berdasarkan inisiatif dari masyarakat. Otonomi desa secara alami dapat membatasi campur tangan lembaga-lembaga di tingkat yang lebih tinggi, sementara sebaliknya, intervensi yang bersifat sepihak, tiba-tiba, dan tidak mempertimbangkan realitas komunitas tidak diperbolehkan (Pamungkas, 2019).

Menurut Widjaja dalam jurnal Irawati (2021) otonomi desa adalah hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di komunitas desa untuk pertumbuhan dan perkembangan desa tersebut. Dalam konteks ini, urusan pemerintahan yang semula menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten atau kota dapat diatur oleh desa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan desa itu sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa hak tidak boleh berdiri sendiri tanpa kewajiban, kewenangan tidak boleh beroperasi tanpa tanggung jawab, dan kebebasan tidak boleh tanpa batasan. Dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam menjalankan otonomi

desa, harus selalu dijunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dianggap sebagai bagian yang integral dari bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam konteks otonomi desa harus dilakukan dengan menjaga integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut juga termasuk dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat, yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi.

Desa juga memiliki kewajiban yang tertuang dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni, desa berhak :

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, adat istiadat dan sosial masyarakat desa.
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

3) Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban :

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kepatuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kehidupan demokrasi
- 4) Memberikan dan meningkatkan kepada masyarakat desa

3. Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan, pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa adalah figur utama dalam pemerintahan desa yang memiliki peran sentral dalam mengelola urusan desa. Ia bekerja bersama dengan tim pembantunya dan berfungsi sebagai pemimpin desa dalam menjalankan berbagai aspek urusan rumah tangga desa. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan kata lain, Kepala Desa adalah sosok yang memimpin pemerintahan di tingkat desa dan dipilih langsung oleh warga desa (Jaini et al., 2021). Adapun menurut Hakim et al., (2018) bahwa Kepala Desa adalah figur sentral dalam pemerintahan desa yang memegang peran utama dalam mengelola urusan desa. Ia bekerja bersama dengan tim pembantunya dan

berfungsi sebagai pemimpin desa dalam melaksanakan berbagai aspek urusan rumah tangga desa, selain juga menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

b. Wewenang Kepala Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005, pasal 14 dan 15 menjelaskan bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Urusan pemerintahan mencakup pengaturan kehidupan sesuai dengan kewenangan desa, seperti membuat peraturan desa, membentuk lembaga kemasyarakatan, membentuk badan usaha milik desa, dan menjalin kerjasama antar desa. Urusan pembangunan melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, dan pasar desa. Sementara urusan kemasyarakatan melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat. Dalam menjalankan tugas ini, Kepala Desa memiliki wewenang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa memimpin pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang telah disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 2) Memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, Kepala Desa berhak menetapkan peraturan desa.

- 4) Kepala Desa bertanggung jawab menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan disetujui bersama BPD.
- 5) Salah satu tugasnya adalah membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Kepala Desa juga berperan dalam pembinaan perekonomian desa.
- 7) Memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
- 8) Kepala Desa memiliki peran sebagai perwakilan desanya dalam berurusan di pengadilan, baik dalam lingkup desa maupun di luar desa, dan ia juga memiliki kewenangan untuk menunjuk kuasa hukum yang akan mewakilinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa memiliki sejumlah kewajiban sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa harus secara teguh memegang dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ia harus berkomitmen untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Salah satu kewajibannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpinnya.
- 3) Kepala Desa harus memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di dalam desanya.

- 4) Melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam tata pemerintahan desa.
- 5) Kepala Desa berkewajiban untuk menjalankan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
- 6) Membina hubungan kerja yang baik dengan semua mitra kerja dalam pemerintahan desa.
- 7) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik dan efisien.
- 8) Harus patuh dan menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan mempertanggungjawabkannya dengan baik.
- 10) Melaksanakan semua urusan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 11) Berperan sebagai mediator dalam memediasi perselisihan antara warga masyarakat di desa.
- 12) Mengembangkan partisipasi pendapat masyarakat dan desa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan urusan desa secara umum.
- 13) Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, perlindungan, dan pelestarian nilai-nilai sosial, budaya, serta tradisi adat-istiadat di desanya.

14) Memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kelembagaan di desa tersebut.

15) Selain itu, Kepala Desa bertugas untuk menggali serta mengembangkan potensi sumber daya alam di wilayah desa, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

c. Peran Kepala Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, Kepala Desa menjabat sebagai pemimpin tertinggi Pemerintah Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa yang merupakan warga negara Republik Indonesia. Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun, dan ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode jabatan berikutnya. Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan di pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan:

- 1) Pemerintah desa
- 2) Melaksanakan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Haryadi (2018:11) Kepala Desa sangat berperan dalam menjalankan proyek pembangunan dan memiliki beberapa kriteria tertentu. Salah satunya adalah kemampuan untuk merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa. Selain itu, Kepala Desa juga

diharapkan memiliki keterampilan dalam memberikan arahan kepada staf bawahannya saat melaksanakan proyek pembangunan. Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam semua tahapan penyelenggaraan pembangunan desa juga menjadi karakteristik bagi Kepala Desa. Selain itu, Kepala Desa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai aspek dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa guna memastikan kelancaran dan kesinambungan proses tersebut. Terakhir, kemampuan untuk mengawasi aktivitas yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan atribut yang diharapkan dimiliki oleh Kepala Desa. Dalam jurnal (Limba & Tanzil, 2018) menurut Hermansyah mengemukakan bahwa peran Kepala Desa dalam proses pelaksanaan pembangunan desa dapat diidentifikasi sebagai tiga hal utama, yakni sebagai motivator, sebagai fasilitator, dan sebagai mobilisator.

1) Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Peran Kepala Desa sebagai motivator adalah ketika seseorang menginspirasi dan memberikan dorongan agar tujuan tertentu, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala Desa berperan sebagai penyedia motivasi, serta memberikan masukan dan dukungan yang membakar semangat para anggota pemerintahan di kantor desa. Selain itu, Kepala Desa juga bertindak sebagai pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap masyarakat desa. Sebagai contoh, Kepala Desa dapat memotivasi warga untuk merawat infrastruktur seperti jalan, gorong-

gorong, dan jembatan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kualitas tersebut. Selain itu, Hal senada juga dikemukakan dalam jurnal Apriyani et al., (2022) menurut Tjokroamidjojo (2000) bahwa seorang motivator dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus kepada individu sehingga orang yang mendapatkan motivasi tersebut bersedia atau melaksanakan apa yang dimotivasi dengan sikap kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, Kepala Desa diharapkan dapat memainkan peran sebagai motivator. Kepala Desa perlu memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar mereka bersedia berperan aktif, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat tercapai dengan efektif.

2) Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator terwujud dalam tindakan Kepala Desa untuk memenuhi perlengkapan kebutuhan dalam proses pembangunan. Contohnya, Kepala Desa dapat memberikan peralatan yang diperlukan untuk proyek pembangunan fisik, seperti perbaikan jembatan, parit, dan jalan. Hal serupa dikemukakan oleh Menurut Tjokroamidjojo (2000), seorang fasilitator adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan bagi sekelompok orang. Fasilitator bertugas membantu kelompok tersebut agar mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.

3) Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Peran Kepala Desa sebagai mobilisator mengacu pada upaya Kepala Desa dalam menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk secara langsung bersama-sama melakukan tindakan konkret dalam rangka membangun desa. Contohnya, terwujudnya kegiatan gotong royong untuk memperbaiki tempat ibadah, melakukan penanaman pohon jangka panjang, serta memperbaiki fasilitas umum lainnya. Selain itu, menurut Tjokroamidjojo (2000), mobilisator dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengarahkan atau mendorong orang-orang untuk melakukan tindakan nyata yang terkait dengan pembangunan demi mencapai kepentingan bersama.

Pentingnya peran Kepala Desa dalam mengatur pendekatan, merencanakan, dan mengimplementasikan proyek pembangunan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak bisa diabaikan. Kepala Desa sebagai pemimpin di desa juga memiliki tanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan semangat swadaya gotong royong dalam masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa yaitu Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga yang mewakili demokrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Fungsinya mirip dengan parlemen di tingkat desa, dimana tugas utamanya adalah untuk menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat desa (Anggriani et al., 2022).

4. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah proses pembangunan yang terfokus pada wilayah administrasi pemerintahan terendah, yakni Desa dan Kelurahan. Ciri khas paling penting dari pembangunan desa adalah partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pembangunan di desa tersebut, baik melalui kontribusi swadaya mandiri maupun melalui gotong royong. Tujuannya adalah meningkatkan tingkat perkembangan desa di seluruh Indonesia, sehingga desa-desa dapat diklasifikasikan sebagai desa swasembada yang sudah maju dan berkembang, dimana tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat (Nurjanah et al., 2019). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya. Pembangunan desa melibatkan beberapa tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan utama dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta mengatasi masalah kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Fatmawati et al., (2019) pada dasarnya, pembangunan desa merupakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam memberikan bimbingan, arahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan mereka. Tujuan dari pembangunan desa mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan terkait dengan masalah pertanahan serta menangani permasalahan pertanahan yang berada dalam batasan kewenangan kabupaten.
- b. Memperkuat pengelolaan dan pengendalian penggunaan lahan untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kualitas pemukiman agar menjadi tempat yang aman, nyaman, dan sehat bagi penduduknya.
- d. Meningkatkan infrastruktur wilayah di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan wilayah.
- f. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- g. Melakukan pembangunan di pedesaan guna memajukan kondisi dan fasilitas di wilayah tersebut.

Menurut (Fatmawati et al., 2019) menjelaskan tentang desa yang mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada bantuan pemerintah. Beberapa faktor mempengaruhi perjalanan suatu desa menuju tingkat kemandirian, termasuk potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi pasar sebagai

tempat penjualan produk, kelembagaan yang mendukung, dan budaya lokal yang melekat. Konsep desa mandiri merujuk pada model pengembangan pedesaan yang bertumpu pada integrasi berbagai aspek, mulai dari sumber daya input, produksi primer, pengolahan hasil, pemasaran, hingga dukungan sistem pendukung.

Adapun menurut Harjo (2017) bahwa desa mandiri adalah desa yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemandirian ini tercermin dalam kemampuan desa untuk mengembangkan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Desa yang mandiri adalah kondisi di mana masyarakat desa memiliki tekad yang kuat untuk memajukan diri dan menghasilkan produk dan karya yang membanggakan dari desa mereka, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tentang IDM dan SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun program pembangunan desa yang maju dan mandiri serta dituangkan dalam rencana strategis (Renstra). Program pembangunan desa yang maju dan mandiri menentukan arah kebijakan ke depan untuk mengembangkan kepercayaan diri dan pembangunan kemandirian desa. Kebijakan publik tentang program pembangunan pedesaan yang maju dan mandiri sangat baik dan mendapatkan dukungan.

Sedangkan yang dikutip dari Syafitri & Sadad, (2022) untuk mengevaluasi tingkat kemandirian suatu desa, dibutuhkan parameter-parameter yang mampu menggambarkan situasi pembangunan desa secara menyeluruh. Terdapat dua indeks yang dapat dijadikan pedoman untuk mengategorikan desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan atau kemajuan mereka, yakni Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM). IPD adalah sebuah ukuran yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan merujuk pada data yang dihasilkan dari potensi desa. IPD ini terdiri dari empat variabel pokok, yakni ketersediaan layanan dasar, infrastruktur dasar, aksesibilitas transportasi, serta penyelenggaraan pemerintahan. Rentang nilai IPD berkisar antara 0 hingga 1, dan semakin tinggi nilai tersebut menandakan kemajuan desa yang lebih baik. Sedangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun menguraikan mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mewujudkan desa mandiri. Sebuah desa, dapat dikatakan desa mandiri apabila memiliki tiga indeks di dalamnya, yakni indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Setiap indeks ini memiliki dimensi dan indikatornya masing-masing. Rentang nilai IDM berkisar dari 0 hingga 100, dimana nilai tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Salah satu konsep untuk membangun desa yang maju dan mandiri adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

(UU Desa). Dalam undang-undang desa ini, pemerintah ingin mengembangkan ruang yang memadai dan bebas bagi desa dengan sistem demokrasi agar desa dapat meningkatkan kesejahteraannya sehingga tercipta desa yang mandiri, berwawasan lingkungan, rukun dan dengan daerah lainnya. melalui pembangunan, sehat dan berkelanjutan, untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, adil, kompetitif, maju, dan sejahtera. Menurut Syafitri & Sadad (2022) kriteria menjadi desa maju dan mandiri adalah perekonomian sudah bagus (ada bank, koperasi, bumdes) serta tidak jauh dari fasilitas kesehatan (puskesmas) dan sudah bagusnya sarana pendidikan maupun infrastruktur. Ada 3 indeks untuk menjadikan desa mandiri yakni Ekonomi, Sosial masyarakat, dan Lingkungan hidup.

Adapun penjabaran dari ketiga indeks tersebut adalah sebagai berikut;

a. Ekonomi

Menurut Kuncoro dalam jurnal Mulyani et al., (2017) pembangunan ekonomi berfokus pada pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) atau pendapatan keseluruhan ekonomi, menuju isu-isu seperti ketidaksetaraan distribusi pendapatan, upaya pengurangan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran. Sedangkan dalam jurnal Sosodoro et al., (2023) pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

b. Sosial masyarakat

Sebagaimana dalam jurnal Irawati et al., (2021) mengemukakan bahwa masyarakat pedesaan mempunyai kepentingan pokok yang sama yaitu, selalu bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan dan saling bergotong royong, rasa percaya antar anggota masyarakat yang merupakan komponen dalam modal sosial. Masyarakat berpartisipasi dalam memberikan sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menuntut ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan (Hakim, 2017).

c. Lingkungan hidup

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Arieta et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (direction) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun

dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.


Konsep lingkungan yang lebih spesifik, antara lain; 1) Lingkungan Perairan (laut, danau, sungai); 2) Lingkungan Pesisir (pantai sampai dengan daerah ke arah darat yang masih menampakkan adanya pengaruh laut (tanah dan unsur-unsur organisma, aktivitas sosialnya) 3) Lingkungan Hinterland (daratan, pegunungan, kawasan-kawasan yang telah direkayasa manusia, dimana pengaruh lingkungan laut tak tampak lagi) Lingkungan-lingkungan yang spesifik ini, lazim juga disebut KAWASAN, misalnya, kawasan pantai, kawasan pesisir, kawasan laut, kawasan hutan, kawasan pesawahan, kawasan pertanian, perkebunan, kawasan permukiman (Mutakin, 2018).

Pembangunan dalam konteks desa mandiri melibatkan pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa. Mencakup pemberdayaan usaha dan kewirausahaan lokal, peningkatan sumber daya manusia serta penguasaan lembaga di masyarakat desa, dan juga pengembangan kerja sama dan kemitraan. Dampak positif yang terlihat dari desa yang telah mencapai tingkat kemandiriannya mencakup

peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini terjadi penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi melalui usaha dan aktivitas budaya yang berbasis pada tradisi lokal, dan juga kemampuan desa dalam menginisiasi pembangunan. Hasilnya termasuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah desa dan perkotaan serta membantu dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.. Dalam konteks ini, ditekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa harus diambil alih oleh desa itu sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa serta sumber daya alam dan lingkungan yang ada di dalamnya (Sari, 2020).

C. Kerangka Pikir

Sesuai pada rumusan masalah untuk menganalisa kesuksesan dari peran Kepala Desa menuju desa mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba maka dapat dijabarkan melalui kerangka pikir pada penelitian ini. Kerangka Pikir dijadikan sebagai gambaran alur penelitian menggunakan teori Riyadi (2002) dengan tiga indikator yaitu indikator Peran Kepala Desa sebagai Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator. Adapun gambaran kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2. 3. Bagan Kerangka Pikir


D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan pada rumusan masalah yang dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan Pustaka. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah antara lain Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator dalam Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian adalah pemaparan dan rincian dari setiap aspek yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan dalam mengamati hal-hal tersebut. Berdasarkan fokus penelitian judul tersebut diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Motivator. Peran Kepala Desa Batang sebagai motivator adalah upaya menginspirasi, mendorong, memotivasi, dan dukungan terhadap anggota Pemerintahan Desa maupun *stakeholder* dalam setiap program pembangunan di Desa Batang menuju Desa Mandiri.
- b. Fasilitator. Peran Kepala Desa Batang sebagai fasilitator adalah upaya Kepala Desa Batang memberikan bantuan, fasilitas, dan perlengkapan dalam kegiatan – kegiatan pembangunan di Desa Batang menuju Desa Mandiri.
- c. Mobilisator. Peran Kepala Desa Batang sebagai mobilisator adalah upaya Kepala Desa Batang dalam menggerakkan, mengajak, dan mengarahkan masyarakat maupun semua pihak yang terlibat dalam setiap program pembangunan Desa Batang menuju Desa Mandiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurung waktu kurang dua bulan setelah pelaksanaan ujian seminar proposal, serta surat-surat yang di perlukan sebagai kelengkapan untuk melakukan penelitian telah memenuhi syarat kelengkapan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini, secara geografis terletak di Desa Batang, Kecamatan Bontotiro , Kabupaten Bulukumba. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Desa Batang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sebuah permasalahan secara menyeluruh dalam kerangka waktu dan situasi yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang alami dan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Penggunaan landasan teori berperan sebagai panduan untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan realitas yang ada dalam lapangan. Dalam proses penelitian ini, langkah-langkah melibatkan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi secara langsung, dan berusaha untuk memahami bahasa serta interpretasi terkait Peran Kepala Desa di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah bentuk penelitian yang menyajikan pandangan yang objektif tentang berbagai data yang diperoleh dari lapangan. Metode Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa dengan sistematis, berdasarkan fakta, dan dengan tingkat akurasi yang tinggi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif menjadi subjek-subjek data yang diperoleh. Dalam pendekatan kualitatif, peran narasumber memiliki nilai penting yang lebih dari sekedar memberikan respon dan mereka juga dianggap sebagai pemegang informasi yang kaya. Dibagi menjadi dua sumber yaitu data primer dan sekunder dengan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui proses wawancara mendalam dengan narasumber dan observasi langsung sesuai dengan objek penelitian ini adalah untuk mengkaji Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui laporan atau dokumentasi yang tersedia dilapangan, termasuk foto-foto yang diambil oleh peneliti sebagai dukungan bagi sumber data yang utama.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memiliki pemahaman tentang objek penelitian, baik sebagai pelaku langsung maupun orang lain yang memahami konteks objek penelitian. Informan penelitian dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Informan kunci, yaitu mereka memiliki pengetahuan dan informasi inti yang relevan untuk penelitian.
2. Informan utama, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang menjadi fokus penelitian.
3. Informan tambahan, yaitu orang-orang yang mungkin memberikan informasi meskipun tidak terlibat secara langsung dengan interaksi sosial yang diteliti.

Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Informan Penelitian

No.	Jabatan	Nama	Inisial	Keterangan
	Kepala Desa Batang	Hamzah Hafid	HH	Informan Utama
	Ketua BPD	Ahdiar	AR	Informan Utama
	Sekretaris Desa	Alimuddin	AN	Informan Kunci
	Bendahara Desa	Asti Astuti Amir	AAA	Informan Kunci
	Kasi Pemerintahan	Ilham Jaya	IJ	Informan Kunci
	Kasi Kesejahteraan	ABD Rahman Tammugau	ART	Informan Kunci
	Kasi Pelayanan	Zulfaidah Hamid	ZH	Informan Kunci
	Kepala Dusun Mattoanging	Akhmad Salating	AS	Informan Kunci

	Kepala Dusun Bontomonro	Muhammad Ramli	MR	Informan Kunci
	Ketua Karang Taruna Assamaturu	Ikshan	IN	Informan Tambahan
	Masyarakat	Kurnia Sandi Umar	KSU	Informan Tambahan

Sumber: Hasil olahan peneliti 2023

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang terstruktur dan standar untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian disebut sebagai teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah proses pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi untuk menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu dalam memperoleh gambaran tentang objek penelitian. Melalui pertanyaan mendalam dan tatap muka langsung dengan narasumber maka peneliti mencari pemahaman yang lebih dalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan tertulis atau catatan yang mendukung penelitian (data sekunder), seperti artikel, buku, hasil penelitian terpercaya, atau dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen bisa berbentuk teks, gambar, atau rekaman penting dari sumber yang berhubungan dengan Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penting dalam mengelola data yang terkumpul. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses reduksi data dalam penelitian melibatkan penyeleksian dan rangkuman dari informasi penting yang terdapat dalam data. Peneliti harus berpikir sensitif dan menggunakan wawasan yang luas. Peneliti melakukan seleksi data yang paling relevan selama proses penelitian. Tujuan dari tahap reduksi data adalah untuk menyajikan data dengan lebih berfokus dan memudahkan dalam analisis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya peneliti menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti ringkasan singkat atau tabel yang memuat informasi tentang informan. Umumnya, penyajian data dilakukan melakukan teks naratif, sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penyajian

data dapat membantu peneliti dalam memahami temuan dan merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan informasi yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Pada tahap ini, peneliti menghasilkan kesimpulan yang merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, kesimpulan ini bersifat awal dan tentatif, sehingga masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya dan diandalkan.

G. Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data dengan menggunakan elemen eksternal lainnya selain data, baik untuk tujuan verifikasi atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri. Salah satu teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber yang berbeda. Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber, melibatkan perbandingan dan pengecekan terhadap tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda dalam konteks penelitian kualitatif.
2. Triangulasi teknik, menguji validitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama, namun menggunakan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, juga sering mempengaruhi kredibilitas data dan pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Batang merupakan sebuah pemukiman yang terletak di Kecamatan Bontotiro , Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa Batang saat ini memiliki pusat pemerintahan dan administrasi yang berlokasi di Dusun Mattoanging. Kepala Desa Batang yang sedang menjabat adalah Hamzah Hafid, yang menggantikan Alm. H. Jamaluddin melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pemilu Kades) pada tahun 2016.

Desa Batang terletak di tengah-tengah wilayah Kecamatan Bontotiro yang daerahnya berbukit-bukit dan menjadi salah satu jalur utama menuju tempat wisata di kawasan timur Kabupaten Bulukumba. Sebagian besar wilayahnya adalah ladang jagung dan sebagian lainnya adalah hutan kayu dan sawah. Struktur tanah Desa Batang adalah tanah merah gersang yang mayoritas dijadikan ladang jagung dan tanah hitam liat yang hanya dijadikan beberapa petak sawah. Curah hujan relatif sedikit di musim kemarau dan berintensitas sedang di musim penghujan akan tetapi berpotensi terdampak angin kencang. Adapun daerah perbatasan Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba:

- a) Utara: Dusun Lembang dengan Desa Bontobulaeng
- b) Selatan: Dusun Bontomonro dan Dusun Kampangang dengan Desa Tamalanrea

a. Visi Misi

Adapun Visi dan Misi Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yaitu, sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Desa yang merata berkeadilan didukung oleh kinerja aparatur desa yang Amanah dan profesional menuju “Batang yang Bersahaja, Berbudaya, Mandiri dan Religius”.


2) Misi

- a) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efektif Efisien, Bersih, dan Gratis Layanan Administrasi.
- b) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui aparat tingkat desa atau perangkat desa.
- c) Menciptakan SDM yang cerdas, unggul dan berdaya saing, kompetitif dalam berinovasi serta berakhlak mulia, berdasarkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.
- d) Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dengan memastikan layanan kesehatan dapat diakses bagi seluruh masyarakat Desa Batang dengan peningkatan dan Kerjasama pembangunan fasilitas umum di sektor Kesehatan.

- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik moril, material, spiritual berlandaskan pendidikan berbasis masjid dan pembinaan keagamaan.
- f) Pembinaan dan pemberdayaan pemuda berbasis keagamaan , olahraga ekonomi dan seni budaya, kemampuan berkarya mengedepankan prinsip dan budaya lokal.
- g) Mewujudkan Desa Batang hijau berseri melalui peningkatan dan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.



b. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Batang



Gambar 4. 2. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batang

c. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Batang

- 1) **Kepala Desa**; berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa ,melaksanakan Pembangunan ,pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Kepala Desa;

- a) Menyelenggarakan Pemerintah Desa ,seperti tata praja Pemerintahan ,Penetapan Peraturan di Desa,Pembinaan masalah Pertanahan ,pembinaan ketentraman dan ketertiban ,melakukan upaya perlindungan masyarakat ,administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan
- c) Pembinaan kemasyarakatan seperti Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keamanan dan ketenagakerjaan
- d) Pemberdayaan masyarakat ,seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dalam bidang, ekenomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga. Pemuda olahraga, dan karang taruna
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- 2) **Sekretaris Desa;** berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan

Fungsi Sekretaris Desa

- a) Melaksanakan urusan penatatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan meliputi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 3) **Kepala Urusan:** berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan

- a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum: memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b) Kepala Urusan Keuangan: mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 4) **Kepala Seksi:** berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi

a) Kepala Seksi Pemerintahan : mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.

b) Kepala Seksi Kesejahteraan: mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c) Kepala Seksi Pelayanan: mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. Keagamaan, dan keternagakerjaan.

5) Kepala Kewilayahan: berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.

Fungsi Kepala Kewilayahan sebagai berikut:

- a) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Hasil Penelitian

Sebagai Kepala Desa Batang, bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Salah satu peran utamanya adalah memimpin pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa, termasuk pengembangan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Salah satu konsep untuk membangun desa yang maju dan mandiri terdapat dua indeks yang dapat dijadikan pedoman untuk mengategorikan desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan atau kemajuan mereka, yakni Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM). IPD yakni sebuah ukuran yang merujuk pada data dari potensi Desa Batang. IPD pada Desa Batang terdiri dari, yakni pelayanan Kantor Desa Batang, infrastruktur Desa Batang memadai, transportasi tidak sulit, serta penyelenggaraan pemerintahan Desa Batang mengalami

peningkatan. Sedangkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa Batang memiliki tempat pendidikan dari TK, SD, dan SMP yang mudah diakses, Puskesmas dan Posyandu, serta UMKM dan Pasar Batang. Desa Batang ditetapkan dalam status IDM maju dengan nilai IDM: 0,7478. Berikut merupakan tabel Rekapitulasi IDM Desa Batang;

Tabel 4. 1. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No	Indikator IDM	Dimensi	Skor
1.	IKS : Indeks Ketahanan Sosial	a. Pendidikan	0.76
		b. Kesehatan	
		c. Modal Sosial	
		d. Permukiman	
2.	IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi	a. Keragaman Produksi	0.817
		b. Perdagangan	
		c. Akses Distribusi	
		d. Akses Kredit	
		e. Lembaga Ekonomi	
		f. Keterbukaan Wilayah	
3.	IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan	a. Kualitas Lingkungan	0.667
		b. Potensi dan Tanggap Bencana	
Nilai IDM Desa Batang			0.7478

Sumber: idm.kemendesa.go.id/admin/content tahun 2022


IDM Desa Batang disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa tahun 2022. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tahun 2022 berada di angka 0.7478. Angka tersebut menunjukka status Desa Batang sebagai Desa Maju. Dilihat dari Nilai *range* yang diperoleh sebagai pembatas status setiap Desa, sebagaimana ditetapkan lima klasifikasi status desa yaitu: Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$ Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$ Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$ Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$ Desa Mandiri: $> 0,815$.

Terkait dengan status Desa Batang menuju Desa Mandiri, pada penelitian ini mengkaji bagaimana peran Kepala Desa Batang. Untuk mengukur bagaimana peran Kepala Desa Batang menuju desa menuju desa mandiri dilakukan menggunakan teori Riyadi melalui tiga indikator berikut:

1. Motivator

Kepala Desa sebagai motivator melibatkan kemampuan untuk menginspirasi dan memberikan dorongan kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks pelaksanaan program desa mandiri. Sebagai penyedia motivasi, Kepala Desa aktif memberikan dorongan, masukan, dan dukungan untuk memelihara semangat para anggota pemerintahan di kantor desa. Selain itu, dalam kapasitas sebagai pemimpin, Kepala Desa menunjukkan tanggung jawab yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat desa, memegang peran penting dalam memimpin dan menggerakkan upaya bersama demi kemajuan desa. berikut uraian aplikasi Nvivo plus 12 yakni:



Gambar 4. 3. Nvivo 12 Plus (Peran Kepala Desa-Motivator)

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 untuk mendapatkan hasil peran Kepala Desa sebagai Motivator dalam proses pembangunan desa menuju desa mandiri. Berdasarkan apa yang terjadi dilapangan motivator menurut pemerintah desa sangat mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat. Hal ini diperoleh dari informan yang juga terlibat dan data tersebut sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa Batang, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya telah mengorganisir sebuah kelompok pengembangan desa yang terdiri dari warga desa yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap kemajuan desa. Tim ini memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sejumlah proyek pembangunan di desa kami. Prinsip yang sangat penting dalam konsep ini adalah adanya keterbukaan ruang public dari Kepala Desa, yang sejalan dengan harapan dari Masyarakat Desa Batang. Sebagai contoh, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) harus dilakukan berdasarkan hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).” (Hasil Wawancara HH, tanggal 29 September 2023).

Informan HH mengemukakan bahwa telah membentuk kelompok pengembangan desa dengan warga yang berkomitmen. Tim ini bertanggung

jawab atas proyek pembangunan, dengan keterbukaan Kepala Desa sebagai prinsip utama. Contoh Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), mencerminkan komitmen terhadap kemajuan desa yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dan transparansi keputusan.

Informan juga mempertegas dengan memberikan pernyataan seperti uraian berikut:

“Dalam hal keterampilan menyangkut masalah UMKM tetapi masyarakat disini belum memahami apa itu UMKM dan bagaimana caranya kita memotivasi, contohnya kemarin menganggarkan ke BUMDES itu bantuan untuk UMKM tetapi pemahaman masyarakat menganggap sebagai uang pemerintah, padahal tujuan kita pemerintah desa memberikan bantuan seperti itu sehingga terhambatlah program bumdes tersebut hari ini. Usaha kedai makanan restoran, hotel, dan penginapan masih kurang termasuk akses penduduk ke kredit” (Hasil Wawancara HH, tanggal 29 September 2023)

Dalam pernyataannya menunjukkan bahwa dalam konteks keterampilan terkait UMKM, masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep UMKM dan cara memotivasi mereka. Sebagai contoh, anggaran ke BUMDES untuk mendukung UMKM dianggap sebagai uang pemerintah oleh masyarakat, bukan sebagai bantuan yang sebenarnya dimaksudkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Keterbatasan pemahaman ini menghambat progres program BUMDES hari ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam memberikan edukasi dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari dukungan yang diberikan untuk UMKM.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan selaku pelaksana dari pembangunan desa dalam hal ini sebagai Ketua BPD.

Uraian pernyataannya sebagai berikut:

“Sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), saya percaya bahwa peran Kepala Desa Batang memiliki dampak yang sangat penting dalam upaya mencapai visi desa mandiri. Dalam konteks visi desa mandiri, Kepala Desa menjadi garda terdepan dalam merumuskan strategi dan rencana aksi yang mendukung visi tersebut. Hal ini mencakup upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi desa seperti akses distribusi, akses kredit, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, mempromosikan kedai makanan dan mengelola kualitas lingkungan.” (Hasil Wawancara AR, tanggal 29 September 2023)

Hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa peran Kepala Desa Batang memiliki dampak signifikan dalam pencapaian visi desa mandiri. Kepala Desa menjadi penggerak utama dalam merumuskan strategi dan rencana aksi yang mendukung visi tersebut, termasuk pengembangan ekonomi desa, peningkatan pelayanan kesehatan, promosi usaha lokal dan pengelolaan kualitas lingkungan.

Hal tersebut senada dengan pernyataan informan selaku Bendahara Desa Batang mengatakan bahwa:

“Pendekatan yang saya lihat dalam memotivasi pemuda di Desa Batang sangat berperan aktif. Seperti melibatkan pemuda Desa Batang untuk ikut dalam kegiatan olahraga dan memotivasi mereka untuk berani menunjukkan keterampilan atau kreativitas yang dapat menjadi aspek untuk menuju desa mandiri. Adapun pada kelompok Perempuan, saya melihat Bapak Hamzah Hafid melibatkan Ibu Rumah Tangga dan ada beberapa lansia yang ikut sertakan untuk aktif dalam festival atau lomba seperti lomba menu sehat atau makanan khas dari Desa Batang.” (Hasil Wawancara AAA, tanggal 30 September 2023)

Dari hasil pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan untuk memotivasi pemuda dan perempuan di Desa Batang sangat berperan aktif. Pemuda diikutsertakan dalam menunjukkan keterampilan dan kreativitas mereka sebagai kontribusi menuju desa mandiri. Sementara itu, pada kelompok perempuan, terlihat partisipasi aktif dari Ibu Rumah Tangga dan lansia dalam berbagai kegiatan seperti festival dan lomba, seperti lomba menu sehat atau makanan khas dari Desa Batang. Pendekatan ini mencerminkan upaya nyata untuk mendorong partisipasi dan kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat desa.

Begitu juga dengan informan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kantor Desa Batang yang mengatakan bahwa:

“Sebagai Kasi Pelayanan, saya melihat peran Kepala Desa sangat krusial dalam upaya mencapai visi desa mandiri di Desa Batang. Kepala Desa memiliki peran yang strategis dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di desa ini. Beliau menjadi pendorong utama dalam merumuskan dan menjalankan program-program pembangunan yang mendukung visi desa mandiri. Dengan begitu, Kepala Desa bukan hanya figur kepemimpinan, tetapi juga menjadi sosok yang menginspirasi dan mengoordinasikan upaya bersama menuju visi desa mandiri yang lebih baik.” (Hasil Wawancara ZH, tanggal 29 September 2023)

Dari pernyataan informan mempertegas bahwa sebagai Kasi Pelayanan, responden mengakui peran krusial Kepala Desa dalam mencapai visi desa mandiri di Desa Batang. Kepala Desa memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan proses pembangunan Desa Batang, menjadi pendorong utama dalam merumuskan dan menjalankan program pembangunan, serta memastikan alokasi sumber daya dan anggaran yang efisien.. Kesimpulan ini menegaskan bahwa Kepala Desa bukan hanya pemimpin, melainkan juga

sosok yang menginspirasi dan mengkoordinasikan upaya bersama menuju visi desa mandiri yang lebih baik.

Selain itu, adapun pernyataan dari informan lain menyatakan bahwa:

“Kepala Desa adalah sosok yang dihormati dan diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan arah dan semangat dalam upaya Desa Batang menuju status desa yang mandiri. Salah satu peran utamanya adalah menjadi teladan dalam solidaritas sosial, toleransi dan kesejahteraan sosial. Dengan secara rutin turun ke lapangan, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, dan mendukung proyek-proyek pembangunan.” (Hasil Wawancara AS, tanggal 29 September 2023)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa sebagai Motivator dalam meningkatkan IDM atau Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri menentukan tiga indikator keberhasilan yaitu: Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Indeks ketahanan ekonomi dalam upaya mencapai Desa Mandiri di Desa Batang memenuhi beberapa indikator peritem. Sebagai motivator, Kepala Desa Batang memotivasi warganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong yang dapat meningkatkan ekonomi desa. Kepala Desa Batang membantu menyusun rencana pembangunan ekonomi desa yang berfokus pada pemanfaatan potensi lokal dan keberlanjutan kepala desa. Dorongan ini dapat membuka peluang baru untuk usaha mikro dan kecil, serta memperkuat daya saing desa dalam pasar lokal maupun regional. Peran kepala desa sebagai motivator dalam meningkatkan indeks ketahanan sosial dalam desa mandiri sangat penting untuk membangun keberdayaan masyarakat secara holistik.. Kepala desa menjadi motivator untuk mengorganisir kampanye dan program untuk mendorong partisipasi aktif

anak-anak dan remaja dalam pendidikan formal dan non-formal. Kepala Desa mengorganisir kegiatan penyuluhan, imunisasi, serta membentuk kelompok kesehatan masyarakat. Kepala Desa Batang menjadi pendukung utama untuk pemberdayaan perempuan dan kelompok masyarakat. Peran kepala desa sebagai motivator dalam indeks ketahanan lingkungan dalam desa mandiri sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Kepala Desa Batang memotivasi warganya untuk aktif terlibat dalam kegiatan penanaman tanaman. Kepala Desa Batang mengajak warganya untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan air bersih. Ini termasuk program penyuluhan tentang konservasi air, pembangunan sumur resapan, dan pemeliharaan sumber air di desa. Pengelolaan air yang baik akan mendukung ketahanan lingkungan dan ketersediaan air bersih. Mencapai kemandirian Desa Batang dalam proses pembangunan memainkan peran aktif dari Kepala Desa. Kepala Desa Batang tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai motivator yang mampu menerapkan indikator motivasi. Langkah ini melibatkan kolaborasi dengan perangkat desa dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Dengan demikian, melalui peran motivator Kepala Desa, telah terwujud upaya bersama untuk menuju kemandirian desa dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Fasilitator

Selain sebagai motivator, peran Kepala Desa sebagai fasilitator juga tercermin dalam tindakan nyata untuk memenuhi perlengkapan dan kebutuhan yang diperlukan dalam proses menuju desa mandiri. Sebagai

contoh, Kepala Desa dapat berperan aktif dengan memberikan peralatan yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan fisik, seperti perbaikan jembatan, parit, dan jalan. Langkah ini tidak hanya mencakup alokasi anggaran, tetapi juga menunjukkan keterlibatan langsung Kepala Desa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Dengan menjadi fasilitator, Kepala Desa berperan penting dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kemajuan desa menuju kemandirian. Berikut hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*.



Gambar 4. 4. Nvivo 12 Plus (Peran Kepala Desa-Fasilitator)

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil peran Kepala Desa berdasarkan variable fasilitator dalam peran Kepala Desa menuju desa mandiri. Hasil yang diperoleh dari informan yang juga terlibat sebagai pelaksana pembangunan desa dan data tersebut sudah relevan dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa Batang, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Peran saya sebagai Kepala Desa Batang yaitu memfasilitasi akses dengan membangun jejaring yang kuat antara desa dan pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, LSM, dan badan usaha. Selain itu, saya aktif mempromosikan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya dan alokasi bantuan. Serta saya berperan sebagai advokat warga Desa Batang dalam mendapatkan bantuan dan sumber daya yang dibutuhkan dari berbagai pihak, sehingga mendorong pemberian dukungan yang lebih besar untuk pengembangan Desa Batang”. (Hasil Wawancara HH, tanggal 29 September 2023)

Informan HH bahwa peran Kepala Desa Batang melibatkan pembangunan jejaring yang kuat dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, LSM, dan badan usaha. Selain itu, Kepala Desa aktif mempromosikan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan bantuan. Sebagai advokat warga, Kepala Desa berupaya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan desa, menciptakan dorongan bagi pertumbuhan dan kemajuan Desa Batang.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan selaku pelaksana dari pembangunan desa dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa Batang. Uraian pernyataannya sebagai berikut:

“Kepala Desa adalah figur penting yang dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi warganya. Pertama-tama, Kepala Desa mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, menjelaskan visi dan tujuan menjadi desa mandiri. Dari aspek pendidikan Desa Batang memiliki Taman Bacaan Masyarakat dan jarak pendidikan dasar dan menengah tergolong sangat dekat atau mudah diakses. Kepala Desa berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat di dalam masyarakat”. (Hasil Wawancara AN, tanggal 30 September 2023).

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan Kepala Desa merupakan figur penting yang tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga sumber inspirasi bagi warganya. Kemampuan Kepala Desa untuk berkomunikasi secara efektif

memungkinkannya menjelaskan visi dan tujuan desa mandiri, sambil mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat. Selain itu, peran Kepala Desa sebagai fasilitator membantu menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat di dalam masyarakat, menciptakan atmosfer kerjasama yang positif dalam upaya mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku Kepala Seksi Kesejahteraan mengatakan bahwa:

“Kepala Desa memiliki peran dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kepala Desa mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, atau infrastruktur, yang akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki peran dalam alokasi anggaran desa untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan”. (Hasil Wawancara ART, tanggal 29 September 2023)

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Kepala Desa memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi lokal. Identifikasi prioritas-prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, menjadi tanggung jawab utama Kepala Desa untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa berperan dalam alokasi anggaran desa untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Selain beberapa pernyataan diatas terdapat juga pernyataan dari informan selaku kepala Seksi Pelayanan Kantor Desa Batang. Dalam Pernyataannya sebagai berikut:

“Proyek yang berhasil dijalankan dalam pembangunan desa yaitu Jalan Tani, Lapangan Assamaturu, Sumur Salu, Sumur Leo, Pos Ronda Setiap Dusun, Renovasi Gedung Masyarakat, Tower, Penanaman Bunga RTH, Rumah Tahfidz Qur’an Ar-Rohim, program Layanan KASA, Tugua Desa Batang, Penataan Segitiga, Renovasi Kantor Desa, dan Pembatas Setiap Dusun”. (Hasil Wawancara ZH, tanggal 29 September 2023).

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan proyek-proyek di Desa Batang mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di Desa Batang, menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan dan perkembangan desa. Informan lain juga menjelaskan beberapa hal yang dilaksanakan dengan memberikan pernyataan seperti uraian berikut:

“Dalam hal fasilitas pelayanan Kantor Desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur dan peralatan kantor desa berfungsi dengan baik. Ini mencakup pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan sumber daya manusia yang bekerja di sana. Kepala Desa juga harus mengalokasikan anggaran desa untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur kantor desa, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Kepala Desa juga berperan dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan desa. Dalam kapasitas ini, beliau harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kepala Dusun, Kasi Pelayanan, dan masyarakat desa, untuk merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi desa. Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan”. (Hasil Wawancara MR, tanggal 29 September 2023)

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bahwa peran Kepala Desa sangat signifikan dalam memastikan fasilitas pelayanan di Kantor Desa berjalan optimal. Ini melibatkan tanggung jawab terhadap pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan sumber daya manusia yang

bekerja di sana. Kepala Desa juga memiliki peran dalam mengalokasikan anggaran desa untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur kantor desa, memastikan kelancaran pelayanan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan desa, bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun rencana yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi desa, serta memastikan pelaksanaannya sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan dari beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator dalam meningkatkan IDM atau Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri menentukan tiga indikator keberhasilan yaitu: Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Peran kepala desa sebagai fasilitator dalam konteks indeks ketahanan ekonomi desa mandiri melibatkan kemampuan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi, kolaborasi, dan inisiatif masyarakat desa. Kepala Desa Batang berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan. Kepala Desa Batang memimpin upaya pembangunan infrastruktur ekonomi, seperti jalan, pasar, dan fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ke pasar, mempermudah distribusi produk, dan meningkatkan daya saing ekonomi desa. Kepala Desa Batang mendukung pembentukan koperasi dan kelompok


usaha di tingkat Desa Batang. Peran kepala desa sebagai fasilitator dalam konteks indeks ketahanan sosial desa mandiri melibatkan upaya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan dan inisiatif yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Batang berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan pemberdayaan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta membangun keberlanjutan dalam hal ketahanan sosial. Kepala Desa Batang memfasilitasi penyelenggaraan program kesehatan dan layanan sosial di desa. Kepala Desa Batang memastikan pelayanan sosial dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik terjangkau dan tersedia untuk seluruh masyarakat desa. Memfasilitasi penanganan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, pencegahan kekerasan domestik, dan penanganan masalah kesejahteraan anak. Peran Kepala Desa Batang sebagai fasilitator dalam konteks indeks ketahanan lingkungan dalam desa mandiri melibatkan kemampuan untuk memfasilitasi berbagai inisiatif dan kerjasama di antara masyarakat, pemerintah lokal, dan pihak-pihak terkait guna mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan. Sebagai fasilitator, Kepala Desa Batang membantu mendukung inisiatif lingkungan yang diajukan oleh masyarakat desa. Mengidentifikasi sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan, memfasilitasi kerjasama antara berbagai kelompok, dan memastikan implementasi proyek-proyek yang berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan kebun, pertanian berkelanjutan, serta pemeliharaan sumber daya air yang memastikan keberlanjutan ekologis dan keberlangsungan lingkungan

hidup. Kepala desa sebagai fasilitator dapat berperan dalam menggalang dana dan dukungan eksternal untuk proyek-proyek lingkungan. Desa Batang telah berhasil mengimplementasikan berbagai proyek pembangunan yang signifikan, melibatkan infrastruktur seperti jalan, lapangan, sumur, pos ronda, dan renovasi gedung masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi Desa Batang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan masyarakat, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan perkembangan desa secara keseluruhan. Di samping itu, peran Kepala Desa telah memastikan optimalitas fasilitas pelayanan di Kantor Desa dan pengelolaan program pembangunan desa menjadi kunci dalam mendukung kemajuan dan kemandirian Desa Batang. Kepala Desa memainkan peran penting dalam mengalokasikan anggaran, memelihara infrastruktur, serta merancang dan melaksanakan program pembangunan dengan kerjasama pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulan ini mencerminkan upaya serius yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Batang.

3. Mobilisator

Peran Kepala Desa sebagai penggerak mencerminkan usahanya dalam mengajak dan menginspirasi masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan konstruktif guna pembangunan desa. Sebagai contoh, hal ini terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan gotong royong, di mana bersama-sama diperbaiki tempat ibadah, dilakukan penanaman pohon

jangka panjang, dan perbaikan fasilitas umum lainnya. Berikut hasil analisis dengan menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12:



Gambar 4. 5. Nvivo 12 Plus (Peran Kepala Desa-Mobilisator)

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil peran Kepala Desa berdasarkan variable mobilisator dalam peran Kepala Desa menuju desa mandiri di Desa Batang. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa Batang, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Tentu, saya dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana saya berhasil mengorganisir masyarakat Desa Batang untuk bersama-sama mencapai tujuan pembangunan desa mandiri. Salah satu contoh yang nyata adalah upaya kami dalam meningkatkan akses pendidikan di desa. Ketika saya mendengar dari masyarakat bahwa akses pendidikan terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi masalah, saya segera mengambil langkah konkret. Saya memfasilitasi pertemuan komunitas di mana warga desa, guru, dan orang tua duduk bersama untuk membahas masalah ini. Bersama-sama, kami mengidentifikasi solusi yang memungkinkan, seperti mendirikan Taman Baca Nirannuang”.
(Hasil wawancara HH, tanggal 29 September 2023)

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa Kepala Desa Desa Batang berhasil mengorganisir masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa mandiri. Salah satu contoh nyata adalah upayanya dalam meningkatkan akses pendidikan dengan mendirikan Taman Baca Nirannuang setelah mengidentifikasi masalah akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, Kepala Desa berhasil mengorganisir kelompok-kelompok kerja masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian berkelanjutan, di mana warga desa aktif terlibat dalam menjalankan program-program untuk mendukung pembangunan desa mandiri. Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat memungkinkan akses bantuan dari berbagai lembaga, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, seperti lahan pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain pernyataan diatas terdapat pula pernyataan dari Ketua BPD. Uraianya sebagai berikut:

“Pertama, pengelolaan sumber daya alam (SDA) diawasi dengan ketat. Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus memastikan bahwa eksploitasi SDA dilakukan dengan berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi lingkungan. Ini dapat mencakup pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pertanian, air, atau sumber daya lainnya agar tidak merusak lingkungan. Kedua, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melibatkan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat desa. Ini termasuk pengembangan keterampilan, peningkatan literasi, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan desa. Ketiga, anggaran desa harus disusun dengan transparansi dan akuntabilitas. Proses perencanaan anggaran harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan diawasi oleh BPD. Setiap pengeluaran anggaran harus didokumentasikan dan diaudit secara teratur untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana pembangunan desa. Kepala Desa dan BPD harus memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan desa mandiri dan mendorong efisiensi dalam

penggunaan dana”. (Hasil Wawancara A, tanggal 29 September 2023)

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa pembangunan desa mandiri di Desa Batang mengandalkan tiga pilar utama. Pertama, pengelolaan sumber daya alam (SDA) diawasi dengan ketat untuk memastikan eksploitasi yang berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi lingkungan. Kedua, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melibatkan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan masyarakat desa. Ketiga, anggaran desa disusun dengan transparansi dan akuntabilitas, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Kepala Desa dan BPD berperan dalam memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan desa mandiri dan mengadvokasi efisiensi dalam penggunaan dana. Dengan pendekatan ini, Desa Batang dapat menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya, pengembangan manusia, dan pengelolaan anggaran untuk mewujudkan visi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Selain pernyataan diatas terdapat pula pernyataan dari Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Batang. Uraiannya sebagai berikut:

“Kepala Desa melibatkan staf dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan mengadakan rapat-rapat atau diskusi terbuka, staf kantor dapat merasa lebih terlibat dalam merumuskan strategi pembangunan desa. Hal ini akan memberikan mereka rasa memiliki yang kuat terhadap upaya pembangunan dan memotivasi mereka untuk berperan aktif dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut”. (Hasil Wawancara IJ, tanggal 29 September 2023)

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa Kepala Desa di Desa Batang mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan staf dalam

perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui rapat-rapat dan diskusi terbuka, staf kantor merasa lebih terlibat dalam merumuskan strategi pembangunan desa. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki mereka terhadap upaya pembangunan, tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berperan dalam pelaksanaan proyek-proyek desa.

Hal senada juga diuraikan oleh ketua Karang Taruna Assamaturu.

Uraianya sebagai berikut:

“Pertama, Kepala Desa memiliki peran dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan fasilitas-fasilitas publik. Dengan komunikasi yang efektif, beliau dapat menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga aset-aset bersama dan mendorong masyarakat untuk merawatnya. Ini menciptakan pemahaman tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas tersebut. Selanjutnya, Kepala Desa dapat berperan dalam mengorganisir kegiatan gotong royong dan program-program kebersihan lingkungan. Beliau bisa terlibat secara langsung dalam upaya membersihkan lingkungan dan merawat fasilitas publik bersama-sama dengan masyarakat. Ini memberikan contoh yang kuat tentang pentingnya kerja sama dan partisipasi aktif”. (Hasil Wawancara IN, tanggal 29 September 2023)

Hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa Kepala Desa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan fasilitas publik. Dengan komunikasi efektif, Kepala Desa dapat menyampaikan pesan tentang menjaga aset bersama dan mendorong partisipasi masyarakat dalam merawatnya, menciptakan pemahaman tentang tanggung jawab bersama. Selain itu, melalui keterlibatan langsung dalam mengorganisir kegiatan gotong royong dan program kebersihan lingkungan, Kepala Desa memberikan contoh nyata tentang pentingnya kerja sama dan partisipasi aktif dalam merawat fasilitas publik.

Informan lain juga mempertegas dengan memberikan pernyataan seperti uraian berikut:

“Pertama, Kepala Desa memiliki peran dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan fasilitas-fasilitas publik. Dengan menyampaikan informasi dan pemahaman yang jelas mengenai dampak positif dari pemeliharaan fasilitas, Kepala Desa dapat membantu masyarakat memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga kelestarian fasilitas tersebut. Selanjutnya, Kepala Desa juga berperan dalam mengorganisir kegiatan gotong royong dan program-program kebersihan lingkungan. Dengan berpartisipasi langsung dan memimpin upaya-upaya ini, beliau memberikan contoh yang kuat kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kerja sama dan partisipasi aktif dalam menjaga fasilitas desa”. (Hasil Wawancara KSU, tanggal 30 September)

Hasil pernyataan diatas menyimpulkan bahwa bahwa Kepala Desa memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan fasilitas publik. Dengan memberikan informasi yang jelas dan pemahaman tentang dampak positif dari pemeliharaan fasilitas, Kepala Desa membantu masyarakat menyadari peran krusial mereka dalam menjaga kelestarian fasilitas tersebut. Selain itu, melalui keterlibatan langsung dalam mengorganisir kegiatan gotong royong dan program kebersihan lingkungan, Kepala Desa memberikan contoh nyata tentang pentingnya kerja sama dan partisipasi aktif dalam merawat fasilitas desa.

Dari beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan dari beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator dalam meningkatkan IDM atau Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri menentukan tiga indikator keberhasilan yaitu: Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial, dan Indeks Ketahanan

Lingkungan. Peran Kepala Desa Batang sebagai mobilisator dalam konteks indeks ketahanan ekonomi desa mandiri melibatkan kemampuan untuk menggerakkan, penyuluh, dan mengorganisir masyarakat desa agar dapat secara kolektif meningkatkan potensi ekonominya. Kepala Desa Batang memainkan peran kunci dalam membangkitkan semangat kemandirian ekonomi masyarakat. Membangun kesadaran kolektif mengenai potensi ekonomi desa dan pentingnya kemandirian. Ini melibatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang peluang-peluang ekonomi lokal dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam konteks indeks ketahanan sosial desa mandiri melibatkan upaya untuk menggerakkan masyarakat desa agar aktif terlibat dalam inisiatif-inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan sosial serta membangkitkan semangat kebersamaan, memfasilitasi partisipasi aktif, dan membangun jaringan sosial di antara warga desa. Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam konteks indeks ketahanan lingkungan desa mandiri melibatkan upaya untuk menggerakkan masyarakat desa agar bersama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan. Kepala Desa Batang membantu menyusun rencana pembangunan lingkungan di tingkat desa. Ini mencakup penentuan prioritas pelestarian lingkungan, pengelolaan risiko bencana alam, dan peningkatan ketahanan ekologis desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mencapai kemandirian desa dalam proses pembangunan memainkan peran aktif dari

Kepala Desa. Kepala Desa bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai motivator dengan menerapkan indikator motivasi. Langkah ini melibatkan kolaborasi dengan perangkat desa dan partisipasi masyarakat. Melalui peran motivator Kepala Desa, telah terwujud upaya bersama untuk menuju kemandirian desa dalam pelaksanaan pembangunan. Desa Batang berhasil mengimplementasikan proyek pembangunan signifikan, termasuk infrastruktur seperti jalan, lapangan, sumur, pos ronda, dan renovasi gedung masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi Desa Batang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan masyarakat, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan perkembangan desa secara keseluruhan. Peran Kepala Desa dalam memastikan optimalitas fasilitas pelayanan di Kantor Desa dan pengelolaan program pembangunan desa menjadi kunci dalam mendukung kemajuan dan kemandirian Desa Batang. Desa Batang mengandalkan tiga pilar utama dalam pembangunan desa mandiri, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang ketat, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan anggaran desa dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan utama. Peran Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat penting dalam memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan desa dan mendorong efisiensi penggunaan dana. Kepala Desa juga memegang peran sentral dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan fasilitas publik, dengan memberikan informasi dan pemahaman yang jelas serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan program

kebersihan lingkungan. Dengan pendekatan holistik ini, Desa Batang dapat mencapai visi pembangunan desa yang berkelanjutan. Kesimpulan ini mencerminkan upaya serius dan holistik yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Batang.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran Motivator Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa mencapai kemandirian desa dalam proses pembangunan memerlukan peran yang aktif dari Kepala Desa. Kepala Desa diharapkan tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai motivator yang mampu menerapkan indikator motivasi. Langkah ini melibatkan kolaborasi dengan perangkat desa dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Dengan demikian, melalui peran motivator Kepala Desa, dapat terwujud upaya bersama untuk menuju kemandirian desa dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala Desa Batang sebagai motivator mampu melakukan kerja sama dengan masyarakat. Pendekatan yang diterapkan untuk memotivasi pemuda dan perempuan di Desa Batang sangat berperan aktif. Pemuda diikutsertakan dalam proses pembangunan desa dengan dorongan untuk menunjukkan keterampilan dan kreativitas mereka sebagai kontribusi menuju desa mandiri. Sementara itu, pada kelompok perempuan, terlihat partisipasi aktif dari Ibu Rumah Tangga dan lansia dalam berbagai kegiatan seperti festival dan seperti lomba menu sehat atau makanan khas dari Desa Batang. Pendekatan ini

mencerminkan upaya nyata untuk mendorong partisipasi dan kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat desa.

Adapun di kemukakan oleh Riyadi (2002) bahwa motivator adalah ketika seseorang menginspirasi dan memberikan dorongan agar tujuan tertentu, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala Desa berperan sebagai penyedia motivasi, serta memberikan masukan dan dukungan yang membakar semangat para anggota pemerintahan di kantor desa. Kepala Desa juga bertindak sebagai pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap masyarakat desa. Sebagai contoh Kepala Desa dapat memotivasi warga untuk merawat infrastruktur seperti jalan, gorong-gorong, dan lapangan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kualitas tersebut. Selain itu, Hal senada juga dikemukakan dalam jurnal Apriyani et al., (2022) menurut Tjokroamidjojo (2000) bahwa seorang motivator dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus kepada individu sehingga orang yang mendapatkan motivasi tersebut bersedia atau melaksanakan apa yang dimotivasikan dengan sikap kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, Kepala Desa diharapkan dapat memainkan peran sebagai motivator. Kepala Desa perlu memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar mereka bersedia berperan aktif, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat tercapai dengan efektif.

2. Peran Fasilitator Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Dari beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan dari beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Batang telah berhasil mengimplementasikan berbagai proyek pembangunan yang signifikan, melibatkan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tani, lapangan Assamaturu, sumur leo dan Sumur Salu, pos ronda, dan renovasi gedung masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi Desa Batang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan masyarakat, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan perkembangan desa secara keseluruhan. Di samping itu, peran Kepala Desa dalam memastikan optimalitas fasilitas pelayanan di Kantor Desa dan pengelolaan program pembangunan desa menjadi kunci dalam mendukung kemajuan dan kemandirian Desa Batang. Kepala Desa memainkan peran penting dalam mengalokasikan anggaran, memelihara infrastruktur, serta merancang dan melaksanakan program pembangunan dengan kerjasama pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulan ini mencerminkan upaya serius dan holistik yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Batang.

Hal ini berhubungan antara hasil wawancara dan teori Riyadi (2002) mengemukakan bahwa peran Kepala Desa sebagai fasilitator terwujud dalam tindakan Kepala Desa untuk memenuhi perlengkapan kebutuhan dalam proses pembangunan. Contohnya, Kepala Desa memberika peralatan yang diperlukan untuk proyek pembangunan fisik, seperti

perbaikan jembatan, parit, dan jalan. Hal serupa dikemukakan oleh Menurut Tjokroamidjojo (2000), seorang fasilitator adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan bagi sekelompok orang. Fasilitator bertugas membantu kelompok tersebut agar mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.

3. Peran Mobilisator Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Dari semua hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa Desa Batang mengandalkan tiga pilar utama dalam pembangunan desa mandiri. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ketat, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan anggaran desa dengan transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama. Peran Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat penting dalam memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan desa dan mendorong efisiensi penggunaan dana. Di samping itu, Kepala Desa juga memegang peran sentral dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan fasilitas publik, seperti setiap Hari Minggu mengajak seluruh staf Kantor Desa Batang dan masyarakat melakukan bersih-bersih masjid di setiap perdusun, dengan memberikan informasi dan pemahaman yang jelas serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan program pemeliharaan Taman Lapangan Assamaturu. Dengan pendekatan holistik ini, Desa Batang dapat mencapai visi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Hal ini senada dengan teori Riyadi (2002) mengemukakan bahwa peran Kepala Desa sebagai mobilisator mengacu pada upaya Kepala Desa dalam menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk secara langsung bersama-sama melakukan tindakan konkret dalam rangka membangun desa. contohnya, terwujudnya kegiatan gotong royong untuk memperbaiki tempat ibadah, melakukan penanaman pohon jangka Panjang, serta memperbaiki fasilitas umum lainnya. Selain itu, menurut Tjokroamidjojo (2000), mobilisator dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengarahkan atau mendorong orang-orang untuk melakukan tindak nyata yang terkait dengan pembangunan demi mencapai kepentingan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Peran Kepala Desa Batang sebagai motivator dinilai sangat positif. Hal ini tergambar melalui partisipasi aktifnya dalam memberikan dorongan kepada masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi kesadaran mereka terhadap pembangunan desa menuju kemandirian Desa Batang. Dengan demikian, Kepala Desa tidak hanya memainkan peran administratif, tetapi juga berperan sebagai agen motivasi yang efektif dalam menggerakkan masyarakat menuju tujuan pembangunan yang diinginkan.
2. Peran Kepala Desa Batang sebagai fasilitator dinilai sangat memadai. Hal ini terlihat dari optimalitas fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk pembangunan fisik, yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kepala Desa Batang diakui berhasil dalam memberikan dukungan yang mempermudah akses masyarakat terhadap pekerjaan, aspek pendidikan, dan aspek kesehatan. Hal ini mencerminkan efektivitas kepemimpinan Kepala Desa dalam memfasilitasi kebutuhan pembangunan desa dan memenuhi harapan masyarakat terkait pelayanan dan kemudahan akses.
3. Peran Kepala Desa Batang sebagai mobilisator cukup baik. Hal ini dilihat dari kemampuan Kepala Desa Batang mengarahkan masyarakat dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk berpartisipasi dalam program-program yang telah direncanakan kemudian menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk ikut melakukan tindakan yang nyata. Tindakan ini diwujudkan dalam memperbaiki jalan tani, merawat tempat ibadah, dan pemeliharaan tanaman lapangan assamaturu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa Kepala Desa Batang dalam melaksanakan perannya dalam membangun desa sudah sangat baik. Keberhasilannya dalam memberikan dorongan positif kepada masyarakat, memfasilitasi pembangunan fisik desa, dan mengajak partisipasi aktif masyarakat telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan desa secara keseluruhan. Selanjutnya kepemimpinan Kepala Desa Batang telah melaksanakan perannya dalam menuju kemandirian desa dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan peran Kepala Desa menuju desa mandiri di Desa Batang, beberapa saran tersebut antara lain:

1. Inisiatif pelatihan dan pembangunan kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan Kepala Desa dalam berperan sebagai motivator. Penggunaan pendekatan psikologis dan komunikasi efektif diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan desa.

2. Menyusun rencana untuk memperbaiki dan mengembangkan fasilitas serta sumber daya yang ada di desa, termasuk kegiatan pemeliharaan dan perluasan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan yang optimal kepada desa dalam mencapai tingkat kemandirian yang lebih baik.
3. Kepala Desa Batang sebagai mobilisator harus lebih aktif dalam mengarahkan seluruh Staff Kantor Desa Batang, Stakeholder, dan masyarakat Desa Batang untuk ikut berpartisipasi dalam program-program yang telah direncanakan dalam tindakan yang nyata.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, R. A., Atthahara, H., Ramdhani, R., & Priyanti, E. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kedawung. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(9), 3184–3192.
- Arieta, S., Solina, E., & Valentina, A. (2022). Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara, Lingga, Kepulauan Riau. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 1(3), 234–238.
- Fatmawati, F., Hakim, L., & Mappamiring, M. (2019). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 15–21.
- Hadiyati, E., & Mulyono, S. (2020). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Mandiri (Studi Multisitus pada Desa di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 34–43.
- Hakim, A. R., Iman, S., & Hasanah, N. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3).
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43.
- Harjo, B. (2017). Model Membangun Desa Mandiri. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, 2(1).
- Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 635–642.
- Irawati, H., Wicaksono, A. D., & Prayitno, G. (2021). Modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam kaitan tingkat kemajuan desa. *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9, 1–12.
- Iswahyuni, E., & Permana, B. I. (2018). Pelayanan Publik Dalam Era Otonomi Daerah Di Desa Wongsorejo. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 1–4.
- Jaini, M., Setiawati, B., & Susiani, S. (2021). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(2), 1436–1446.
- Kapita, F., Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P. (2017). Peran Kepala Desa Dalam

- Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Kusumastuti, N. (2018). *Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri*. 2(1), 177–198.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Lepa, O., Pangemanan, S., & Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Limba, H. R. S., & Tanzil, A. (2018). *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Baliara Selatan, Kabupaten Bombana)*. Haluoleo University.
- Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Mulyani, E., Suropto, S., NUZIA, W., & Fatmasari, R. (2017). Ekonomi pembangunan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11).
- Mutakin, A. (2018). Apa Lingkungan Itu? *Geoarea*, 1(2), 65–68.
- Nurjanah, R. K., Hasanah, N., & yang menjadi narasumber yaitu Kepala, A. (2019). *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229.
- Purnama, C. C., Kurnia, D., & Siddha, A. (2019). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 152–168.
- Sambas, P. N., Raya, J., Desa, S., Kabupaten, S., & Ekonomi, P. (2020). *Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri*. 4(2).
- Sambode, R., Tulusan, F., & Londa, V. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mempromosikan Pariwisata Tanjung Bongo Di Desa Soasio Kecamatan Galela Induk Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84).
- Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Lex Renaissance*, 5(2), 488–507.
- Sari, Z. K. (2020). *Analisis peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan*

dan pemberdayaan masyarakat di desa padang mutung kecamatan kampar kabupaten kampar. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sosodoro, N. L., Harahap, M. G., Mustamin, S. W., Ahmad, M. I. S., Fuady, I., Solikin, A., Rahmania, T., Andriany, V., Puspita, Y., & Irawan, N. C. (2023). *Revitalisasi Ekonomi Pembangunan*. Sada Kurnia Pustaka.

Syafitri, N. S. N., & Sadad, A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 81–91.



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1. Permohonan Surat Permohonan Izin LP3M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail :jp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2512/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 28 Safar 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 13 September 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2419/FSP/A.1-VIII/IX/1445/2023 tanggal 13 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI CITRA FEBRIANI
 No. Stambuk : 10561 1114620
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERAN KEPALA DESA MENUJU DESA MANDIRI DI DESA BATANG KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 September 2023 s/d 16 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,
 Universitas Muhammadiyah Makassar
 Dr. Muh. Arjef Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761

09-23

LAMPIRAN 2. Surat Izin Penelitian DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 25846/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bulukumba
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2512/05/C.04-VIII/IX/1444/2023 tanggal 13 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANDI CITRA FEBRIANI
Nomor Pokok	: 105611114620
Program Studi	: Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN KEPALA DESA MENUJU DESA MANDIRI DI DESA BATANG KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 September s.d 16 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN 3. Surat Izin Penelitian DPMPSTK Kabupaten Bulukumba



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 544/DPMPSTK/IP/IX/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/920/Bakesbangpol/IX/2023 tanggal 18 September 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	: Andi Citra Febriani
Nomor Pokok	: 105611114620
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Institusi	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Tempat/Tanggal Lahir	: Bulukumba / 2002-02-09
Alamat	: Dusun Mattoanging Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba
Jenis Penelitian	: Kualitatif
Judul Penelitian	: Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba
Lokasi Penelitian	: Desa Batang
Pendamping	: Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si dan Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP
Instansi Penelitian	: Kantor Desa Batang
Lama Penelitian	: tanggal 16 September 2023 s/d 16 November 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampir hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 19 September 2023



Kepala Dinas DPMPSTK

Dra. Hj. Umrah Aswari, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
Nip : 19670304 199303 2 010



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian Desa Batang



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOTIRO
DESA BATANG**

Alamat :Jalan Pendidikan Mattoangin Desa Batang Tlp. 082361401483, Email: desa.batang@yahoo.com, kode pos : 92572

SURAT KETERANGAN IZIN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 424 / BT / XI / 2023

- Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Desa Batang Kecamatan Bontotiro menerangkan bahwa :

Nama : Andi Citra Febriani
 Nim : 105611114620
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
 Alamat : Griya Antan Harapan
 Judul : (Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang
 Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)
 Tanggal Penelitian : 16 September 2023 s/d 16 November 2023

Demikian Surat Keterangan Penelitian Ini Dibuat dan Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Batang, 17 November 2023

DESA BATANG



LAMPIRAN 5. Bukti Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Citra Febriani
Nim : 105611114620
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursina Satrio Mulya
NBM. 064 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

LAMPIRAN 6. Dokumentasi Wawancara**Gambar 1. Informan Kepala Desa Batang****Gambar 2. Informan Ketua BPD Desa Batang**



Gambar 3. Informan Sekretaris Desa Batang



Gambar 4. Informan Bendahara Desa Batang



Gambar 5. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Batang



Gambar 6. Kepala Seksi Pelayanan Desa Batang



Gambar 7. Informan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Batang



Gambar 8. Informan Dusun Mattoanging Desa Batang



Gambar 7. Informan Kepala Dusun Bontomonro Desa Batang



Gambar 8. Informan Ketua Karang Taruna Assamaturu Desa Batang



Gambar 7. Informan Masyarakat Desa Batang



Gambar 8. Informan Masyarakat Desa Batang

LAMPIRAN 7. Dokumentasi Lokasi Penelitian Desa Batang



Kantor Desa Batang



Lapangan Assamaturu Desa Batang



Gedung Masyarakat Desa Batang



Mesjid Raya Desa Batang




Tower Desa Batang



Jalan Tani Desa Batang



SMP Negeri 30 Bulukumba




SDN 146 Mattoanging



Pembatas Dusun Desa Batang



Tugu Desa Batang




Pos Ronda Desa Batang



Puskesmas Desa Batang

Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan dan Pelayanan Desa Batang



Informasi Pelayanan Publik



Informasi Pelayanan Administrasi



Informasi Layanan Kegiatan Ibadah



Informasi Layanan KASA



Media Sosial Facebook Pemerintah Desa Batang



Kegiatan Gotong Royong Bersih Lingkungan



Kegiatan Gotong Royong Bersih Lingkungan



Musrenbang Desa Batang



Bantuan Kendaraan Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial



Kegiatan Posyandu Kader PKK



Kegiatan PHBI Desa Batang



Kegiatan Senam Sehat Bersama Masyarakat



Penyerahana Bantuan Alat Pendengaran Kepada Masyarakat



Pelayanan Kesehatan



Lomba Menu Sehat



Penyerahan Bibit Kelapa Genjah

RIWAYAT HIDUP



Andi Citra Febriani. Penulis lahir pada tanggal 09 Februari 2002 di Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Anak pertama dari dua bersaudara buah kasih dari pasangan Andi Syamsuriadi dan Marta Intang. Penulis mulai memasuki dunia pendidikan formal di SDN 146 Mattoanging dan tamat tahun 2014. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 30 Bulukumba dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 11 Bulukumba dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan diterima di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Strata 1 (satu). Pada tahun 2024 penulis menyelesaikan studi dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul **“Peran Kepala Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”**.